

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Orang tua Terhadap Anak

Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu, bapak dan ibu.¹ Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorang pun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka. Selama sembilan bulan ibu menjaga dan memberikan darahnya sendiri demi anak yang

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 109-200.

dikandung. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu sangat menderita. Ia tidak memperdulikan hidupnya sendiri. Harapan satu-satunya hanyalah: “semoga anakku lahir dengan selamat”.²

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.

Firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa

² Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45-53.

atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan “ (QS. Al Baqarah : 233)

Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW. dalam hadits dibawah ini:

عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر عبداً لله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ ؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ . وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي .

Artinya “Dari Ibnu Syaibah dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a. , bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susu minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “ Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum menikah lagi”.³

Pengasuhan dan pemeliharaan yang termasuk didalamnya adalah nafkah untuk anak supaya anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini bukan hanya

³ Kahar Masyhuri, *Bulughul Maram* 2. (Jakarta. PT Rineka Cipta, 1991), 148.

berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.

Terdapat hadits yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anaknya. Seperti dalam hadits dibawah ini:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرِّمَائَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ (رواه الحاكم)

Artinya: “Kewajiban orang tua terhadap anak adalah: membaguskan namanya dan akhlak atau sopan santun, mengajarkan tulis menulis, berenang, dan memanah, memberi makan dengan makanan yang baik, menikahkannya bila telah cukup umur.” (HR. Hakim)

Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anaknya dalam hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberi nama yang baik untuk anaknya

Ternyata nama bukan sekadar alat untuk membedakan seseorang dari seseorang yang lain tatkala memangginya. Memang sulit dibayangkan, bagaimana cara kita memanggil seseorang bila semua orang tidak mempunyai nama. Oleh Karena itu, orang memberi nama anak-anaknya.

Berikanlah nama yang disegani dan mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya kamu pada hari akhirat kelak dipanggil dengan menyebut namamu dan nama bapakmu, karena itu berilah nama yang baik. Muslim dalam Shahihnya

meriwayatkan dari Ibnu Umar sabda Rasulullah SAW: Nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.⁴

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain. Dalam Al-Qur'anul Kariim disebutkan.

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya: “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” (QS. Maryam: 7).

Dan hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Oleh sebab itu para ulama bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu apabila seseorang tidak diberi nama, maka ia akan menjadi seorang yang majhul (tidak dikenal) oleh masyarakat.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwasannya seorang bapak lebih berhak dalam memberikan nama kepada anaknya dan bukan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana telah tsabit (tetap) dari para sahabat ra bahwa apabila mereka mendapatkan anak maka mereka pergi kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW memberikan nama kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan bapak lebih tinggi daripada ibu.

Sebagaimana hak memberikan nama kepada anak, maka seorang anakpun bernasab kepada bapaknya bukan kepada ibunya, oleh sebab itu seorang anak

⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 259-260.

akan dipanggil: Fulan bin Fulan, bukan Fulan bin Fulanah. Allah Ta'ala berfirman:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka...” (QS. Al-Ahzab: 5)

Oleh karena itu manusia pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama bapak-bapak mereka: Fulan bin fulan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits dari Ibnu ‘Umar ra dari Nabi SAW).

Kewajiban bagi seorang bapak adalah memilih nama terbaik bagi anaknya, baik dari sisi lafadz dan maknanya, sesuai dengan syar’i dan lisan arab. Kadangkala pemberian nama kepada seorang anak baik adab dan diterima oleh telinga atau pendengaran akan tetapi nama tersebut tidak sesuai dengan syari’at.

2. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik

Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah atau pesantren, bahkan sampai anak melanjutkan ke perguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaik-baiknya. Pendidikan buat anak yang paling vital di rumah yaitu mengajarkan dan membiasakan shalat kepada anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Thaaha (20) ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

3. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan

Seperti keahlian membaca dan menulis, dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai komputer, bahasa asing dll. Ketangkasan dan keberanian, dapat diajarkan melalui latihan berenang dan memanah, maupun olah raga lainnya.

4. Menempatkan ditempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik

Anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Juga, anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezki yang halal dan baik, niscaya akan menjadi anak yang baik pula. Dan biasanya, anak yang berada di tempat tinggal yang tidak baik dan makan dari rezki yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik.

5. Menikahkan anak bila sudah cukup umur

Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya, secara khusus, dan pemerintahan, secara umum. Bila kita lihat Q.S. An-Nur:32 (dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ...) artinya hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

Bila ini dilakukan, tentu saja tidak akan ada wanita yang kebingungan sendirian dalam mencari pasangan hidup. Lebih dari itu orang tua yang telah bersusah payah membesarkan, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sabar bahkan sampai mereka menikah akan mendapat ganjaran yang sangat besar

dari Allah SWT yakni surge. Sebagaimana riwayat dari Auf bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memiliki tiga orang anak perempuan yang dinafkahnya dengan baik sampai mereka menikah atau meninggal dunia, maka anak-anak itu menjadi tabir baginya dari neraka.” (HR Al-Baihaqi).⁵

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu:⁶

- 1) Hak *Nasab*, dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.
- 2) Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab dihadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah bayi atau sudah bercerai.
- 3) Hak *Hadhanah* yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.
- 4) Hak *Walayah* disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.

⁵ Herlini Amran, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011), 98-99.

⁶ Satria Efendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), 7-19.

5) Hak *Nafkah* merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.

Dimaksud dengan hak-hak anak di sini adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-anaknya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Berkaitan dengan kewajiban anak orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan.

Apa yang dimaksud pemeliharaan yaitu pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian, perawatan jika anak tersebut sakit. Sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Bagian yang utama dari kewajiban orang tua ini adalah menyekolahkan anak-anak agar dapat

hidup mandiri dikemudian hari.⁷ Orang tua mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya, orang tua dapat memerintah anaknya dan sebaliknya anak-anak wajib mematuhi perintah itu. Dan juga mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin. Menurut pasal ini berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Bila orang tua tidak melaksanakannya atau orang tua berlaku buruk terhadap anak, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya.

Hak-hak orang tua atas anaknya antara lain: hak memberi nama yang baik ketika anak tersebut lahir, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, memberi nafkah dari yang baik, dan hak untuk menikahkan anak ketika cukup umur, oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk berbuat baik pada keduanya dan berbuat ihsan kepada mereka berdua. Allah SWT berfirman :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٧﴾
 وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ ﴿١٨﴾
 غُفُورًا ﴿١٩﴾

Artinya :“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan

⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2004), 157-163.

sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.". (Surat Al Isra' ayat 23-25)

Ayat-ayat yang terkumpul dan mencakup seluruh keadaan yang terjadi pada para orang tua dan anak-anak maka berbuat baik merupakan keharusan baik bagi anak-anak yang kaya maupun miskin, ketika masih kecil maupun ketika sudah dewasa. Seorang anak itu harus berbakti dan menghormati orang tuanya walaupun anak itu sudah berkeluarga, akan tetapi orang tua pun harus mengerti ketika anaknya sudah berkeluarga. Artinya anak itu mempunyai kewajiban yang lain selain kewajiban kepada orang tuanya, yaitu kewajiban terhadap keluarganya. Selain itu memang benar bahwa anak itu harus berbakti kepada orang tuanya dan selalu menghormatinya, namun menghormati dan berbakti disini bukan berarti selalu mematuhi perintah orang tua, apalagi jika anak tersebut sudah berkeluarga. Jadi, selama perintah kedua orang tua tidak mengandung kezaliman, maka anak harus menaatinya karena ridlo orang tua adalah pintu surga. Sebagaimana hadits disebutkan:

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا آتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِي امْرَأَةً, وَ إِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: "الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ

الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْنَا فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ إِحْفَظْهُ". (رَوَاهُ تِرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)⁸

Artinya: “abu Darda’ ra. Berkata: “seorang laki-laki datang kepadaku dan berkata aku memiliki seorang istri dan ibuku menyuruhku agar menceraikannya.” Abu Darda’ menjawab, “ aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda, “orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Jika kamu mau buanglah pintu itu atau peliharalah.””(HR. Tirmidzi. Ia berkata” hadits ini shahih”)

Pada hakekatnya seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meskipun orang tua masih dalam keadaan musyrik mereka masih mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari anak-anaknya. Begitu penting berbuat baik kepada kedua orang tua, sampai Rasulullah pun bersabda, “Ridha Allah terdapat pada keridhaan orang tua. Dan murka Allah terdapat pada kemurkaan orang tua” (HR. Turmudzi). Jadi sudah merupakan kewajiban bagi seorang anak baik itu laki-laki maupun perempuan untuk bersikap baik, patuh, dan berbakti pada kedua orang tuanya. Namun berbeda halnya jika anak laki-laki dan perempuan itu telah menikah. Jika seorang anak perempuan menikah, maka ia akan menjadi hak suami. Ayah dan Ibunya tidak lagi memiliki hak atas perempuan tersebut. Namun, bagi anak laki-laki, kewajiban berbakti kepada ibu tidak akan hilang. Sehingga meski sudah memiliki istri seorang anak laki-laki tetap menjadi hak Ibunya. Seperti dalam hadits riwayat Muslim dibawah ini:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْلَانَ، قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نَا مِسْعَرٌ، عَنِ أَبِي عُثْبَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: ” رَوْجُهَا “، قُلْتُ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: ” أُمُّهُ “.

⁸ Muhil Dhofir Dan Farid Dhofir, *Syarah Dan Terjemahan Riyadhus Shalihin* (Jakarta: PT. Najahun Dinar, 2006) Cet. Ke 2, 386-395.

Artinya: “Telah mengkhabarkan kepada kami Mahmuud bin Ghailaan, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Ahmad, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Mis’ar, dari Abu ‘Utbah, dari ‘Aaisyah - radhiyallaahu ‘anha-, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, “Siapakah manusia yang paling berhak atas seorang istri?” Beliau bersabda, “Suaminya.” Aku bertanya lagi, “Lalu siapakah manusia yang paling berhak atas seorang laki-laki?” Beliau bersabda, “Ibunya.” (HR. Muslim).

Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki baik ia belum menikah ataupun sudah menikah yang wajib ia utamakan adalah orang tuanya, terutama ibunya. Namun berbeda halnya jika anak perempuan itu telah menikah dan menjadi seorang istri. Ia lebih harus mengutamakan suaminya daripada orang tuanya. Kewajiban taat dan patuh itu lebih didahulukan untuk suaminya, baru orang tuanya. Bahkan ada satu hadits yang begitu luar biasa yang menunjukkan betapa seorang istri haruslah patuh pada suaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Artinya: “Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.” (HR. Muslim).

Setelah wali atau orang tua sang istri menyerahkan kepada suaminya, maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang wajib dipenuhi. Setelah kewajiban taatnya kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dengan demikian, pengabdian anak laki-laki kepada ibu kandungnya tidak putus. Tetapi pengabdian anak perempuan putus dan beralih kepada suaminya. Karena itu, anak laki-laki lebih terikat kepada ibunya. Sementara anak perempuan terlepas ikatan pengabdianya kepada ibunya sendiri.

Laki-laki wajib membelanjai istri dan anaknya serta wajib terus memperhatikan nasib ibu kandungnya. Anak laki-laki yang dewasa, lalu menikah, ibunya lebih berkuasa terhadap dirinya dari pada istrinya. Karena ibu lebih berhak kepada anak laki-laki kandungnya, maka anak tersebut harus berusaha menjaga perasaan ibunya. Pada dasarnya menafkahi istri dan orang tua (yang sudah tidak mampu) harus berjalan beriringan, tidak memilih satu dan yang lain ditinggalkan, dan ini harus diusahakan dengan sekuat mungkin, seperti itulah agama menginginkan. Namun jika memiliki pemasukan yang cukup atau bahkan kurang, maka para ulama berpendapat bahwa nafkah untuk istri dan anak harus lebih diutamakan sebelum nafkah yang lainnya. Hal ini disandarkan ke beberapa teks agama utamanya dari hadits Rasulullah saw, seperti dalam riwayat Imam Muslim:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ، بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ

Artinya: “Dari Jabir bahwa Rasulullah saw bersabda: “Mulailah (nafkah) dari dirimu, jika berlebih maka nafkah itu untuk ahlimu, jika berlebih maka nafkah berikutnya untuk kerabatmu, jika masih berlebih maka untuk orang-orang diantaramu, sebelah kananmu dan sebelah kirimu” (HR. Muslim).

Lebih lanjut, Rasulullah saw dalam sabda yang lainnya menjelaskan:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ . فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ : عِنْدِي آخِرٌ قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخِرٌ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخِرٌ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخِرٌ . قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: “Bersedekahlah kalian”, lalu seseorang berkata: “Ya, Rasulullah saya mempunyai

dinar” Rasulullah menjawab: “Sedekahlah dengan dinar itu untuk dirimu sendiri”. Dia berkata lagi: “Saya mempunyai (dinar) yang lainnya”. Rasulullah menjawab: “sedekahlah dengan itu untuk istrimu”. Dia berkata lagi: “Saya mempunyai dinar yang lainnya”, Rasulullah menjawab: “Sedekahlah dengan itu untuk anakmu”. Dia berkata lagi: “Saya mempunyai dinar yang lainnya”. Rasulullah menjawab: “Sedekahlah untuk pembantumu”. Dia berkata lagi: “Saya mempunyai dinar yang lainnya”. Rasulullah menjawab: “Kamu lebih tahu (untuk siapa lagi setelah itu) (HR. Abu Daud dan Nasai).

Dari sini dapat dilihat bahwa Rasulullah saw dalam hadits diatas mengurutkan mulai dari yang paling utama; istri, anak, pembantu. Nafkah pembantu idealnya juga bagian dari nafkah istri, seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf diatas.

Berbuat baik kepada kedua orang tua harus didahulukan daripada fardlu kifayah, amalan-amalan sunnah, berjihad dijalan Allah SWT dan berbuat baik kepada orang tua tidak berarti harus meninggalkan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya, kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak tetap dipenuhi walaupun kepada orang tuanya harus didahulukan.⁹

Kedua-duanya, baik ibu maupun istri adalah dua wanita yang memiliki kedudukan sangat penting didalam kehidupan seorang laki-laki. Ibu adalah sebab keberadaannya di dunia sedangkan istri adalah sebab yang memberikan ketenangan dan ketentraman jiwanya didalam rumah tangganya. Seorang ibu yang shaleh akan melahirkan anak-anak yang shaleh dengan pendidikan dan bimbingannya terhadap mereka. Sedangkan istri yang shaleh akan menjadikan rumah tangga dan keluarga suaminya penuh dengan cinta dan kasih sayang dengan pendampingannya didalam ketaatan kepada Allah swt dan pemenuhan

⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Berbakti Kepada Orang tua* (Jakarta: Darul Qalam, 2005), 34.

kewajiban-kewajibannya terhadap suaminya. Namun jika dia dihadapkan oleh dua perintah yang sama derajat hukumnya di dalam timbangan syariah (sama-sama wajib, sunnah atau mubah) dalam satu kondisi maka perintah ibu harus lebih diutamakan daripada istrinya. Hal yang demikian dikarenakan bahwa kedudukan laki-laki itu adalah anak terhadap ibunya. Seorang anak laki-laki diwajibkan untuk mentaati ibunya didalam kebaikan dan ketaatan selama tidak memerintahkannya untuk berbuat maksiat kepada Allah.

Berkaitan dengan kewajiban anak maka orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Orang tua mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya, orang tua dapat memerintah anaknya dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua.

Sedangkan, dalam penyampaian moral dalam hal ini ialah nasehat orang tua terhadap anak itu tidak terbatas pada setelah anak menikah saja, melainkan setelah menikah pun orang tua berhak untuk menyampaikan pesan moral atau nasehat bagi anak-anaknya yang telah dewasa. Hal ini sesuai dalam surat Al-Ashr:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran. (Qs. Al Ashr 1-3)

Dari ayat di atas pada ayat 3 menjelaskan mengenai nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran. Yang dimaksud adalah saling menasehati dalam dua hal yang disebutkan sebelumnya. Mereka saling menasehati, memotivasi, dan mendorong untuk beriman dan melakukan amalan sholeh. Yaitu saling menasehati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat, juga sabar dalam menghadapi takdir Allah yang dirasa menyakitkan. Karena sabar itu ada tiga macam: (1) sabar dalam melakukan ketaatan, (2) sabar dalam menjauhi maksiat, (3) sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyenangkan atau menyakitkan.

Walaupun hubungan anak dan orang tua memerlukan perhatian khusus karena antara orang tua dan anak adanya ikatan biologis, artinya relasi ini secara alamiah atau natural yang mempersatukan mereka, yang terpenting dalam hubungan orang tua dan anak ini adalah kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah selama anak ini belum dewasa orang tua wajib memberi nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Artinya jika anak sudah berkeluarga, orang tua sudah tidak wajib lagi memberikan nafkah dan penghidupan kepada anaknya, karena seorang anak yang sudah berkeluarga sudah dikatakan dewasa, dan seorang anak yang sudah berkeluarga apabila seorang istri menjadi tanggungan suaminya.

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Seorang

anak hendaklah wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik dari orang tuanya. Jika anak sudah dewasa mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.

Seorang anak yang telah berkeluarga artinya sudah dikatakan dewasa dan seorang yang sudah dewasa berarti seharusnya sudah bisa mengurus keluarganya sendiri tanpa ada turut campur orang tua, karena dengan adanya campur tangan orang tua ke dalam keluarga anak biasanya akan terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga dan tidak berjalannya hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Tentunya kewajiban anak itu sendiri sebenarnya tidak hilang ketika anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri, namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Karena ketika anak sudah berkeluarga mereka sudah mempunyai kewajiban terhadap keluarganya sendiri. Oleh karena itu kedudukan orang tua terhadap anak yang sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasehat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Tidaklah mudah untuk membentuk keluarga yang damai, aman, bahagia, sejahtera. Diperlukan pengorbanan serta tanggungjawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan peran dalam keluarga. Rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai dan lain sebagainya merupakan hal wajib yang perlu dibina baik suami

maupun istri. Dengan mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami isteri yang baik diharapkan dapat mempermudah kehidupan keluarga berdasarkan ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku.

Berbicara tentang kewajiban suami dan hak suami istri alangkah baiknya kita mengetahui apakah sebenarnya kewajiban dan hak itu. Drs.H.Sidi Nazar Bakry dalam buku karanganya yaitu “kunci keutuhan rumah tangga yang Sakinah” mendefenisikan bahwa kewajiban dengan sesuatu harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.

Dari defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban suami istri adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus di terima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suaminya dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.¹⁰

1. Hak Bersama

Hak bersama-sama antara suami dan isteri adalah sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam. Cet. 11* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 67.

- a. Halal bergaul antara suami isteri dan masing masing dapat bersenang-senang antara satu sama lain.
- b. Terjadi mahram semenda : isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah di laksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami isteri.
- d. Anak yang lahir dari isteri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suamidan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Hal ini telah di jelaskan dalam Al-quran surah An.nisa ayat 19 yang memerintahkan:

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan gaulilah isteri-isterimu itu dengan baik”.

2. Hak Istri

Hak- hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat di bagi menjadi dua, yatu: hak- hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) serta nafkah, dan hak-hak bukan bendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawanan poligami), tidak berbuat hal-hal yang merugikan isteri dan sebagainya. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang di perlukan. Melindungi dan menjaga nama baik isterisuami

berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami tidak harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah sebuah kewajiban suami agar tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain.

3. Hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar isteri dapat mencentralkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi isteri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar isteri tidak pernah melihat dunia luar, agar isteri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar isteri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu.¹¹

¹¹ Ghozali, Abdul Rahman, Prof., DR., M.A., *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 89.

Seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri mempunyai tanggung jawab terhadap pasangannya, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Termasuk dalam masalah tempat tinggal. suami wajib melindungi istrinya, membiayai keperluan istrinya dan sebagainya. Disamping itu istri mempunyai kewajiban patuh terhadap suami selama perintah tersebut tidak melanggar Syariat Islam. Salah satu kewajiban suami kepada istri ialah memberikan tempat tinggal yang layak, tempat yang kelak mereka gunakan sebagai tempat berteduh, tempat beristirahat bagi mereka berdua. Kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya termuat dalam pasal 32 dijelaskan bahwasanya:

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pada pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwasannya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana pada bab XII terdapat aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri sebagaimana terdapat pada pasal 77, pasal 78 dan pasal 79, bahwa:

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami terhadap keluarganya, yang mana isi dari pasal tersebut ialah:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Sedangkan kewajiban seorang istri dijelaskan pada pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa kewajiban seorang istri yang utama ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam dan seorang istri harus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya.